



Peran Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan di Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa

Bachtiar

¹Universitas Pejuang Indonesia (UPIRI) Makassar, Indonesia

E-mail : bachtiarpasca@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan adalah merupakan bagian penting dari manajemen keuangan itu sendiri, guna menjamin kesesuaian dan ketepatan pengeluaran-pengeluaran anggaran biaya. Oleh sebab itu fungsi pengawasan intern dalam konteks manajemen keuangan di Indonesia, dimasukkan sebagai fungsi pengendalian terhadap penggunaan dan penerimaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan Keuangan daerah Pada Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa. Dan sejauhmana peranan pengawasan terhadap efektifitas pengelolaan Keuangan daerah Pada Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja daerah Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pengawasan bagi efektifitas pengelolaan keuangan Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja adalah dapat dikatakan sangat berperanan sebab melalui pengawasan intern ini semua pos-pos anggaran yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan dapat sesuai dengan Surat Perintah pengeluaran Uang oleh bendaharawan, sehingga fungsi pengawasan ini telah ditempatkan sebagai sarana terhadap ketepatan penggunaan dana anggaran yang dikeluarkan.

Kata Kunci: Pengawasan; Keuangan

Abstract

This paper aims to find out how the development of the government apparatus is directed at creating a more efficient, effective, clean and authoritative apparatus and is able to carry out all general government and development tasks as well as possible based on the spirit and attitude of service to the community, nation and state. In this connection, the ability of government officials to plan, implement, supervise, and control development needs to be improved. The supervisory function in financial management is an important part of financial management itself, in order to ensure the suitability and accuracy of budget expenditures. Therefore, the function of internal control in the context of financial management in Indonesia, included as a function of controlling the use and receipt of finance. This study aims to determine the procedures for implementing supervision in the management of regional finances at the Transmigration Social Service and the Mamasa Regency workforce. And the extent of the role of supervision on the effectiveness of regional financial management at the Social Transmigration and Manpower Office of Mamasa Regency. The results of the study indicate that the role of supervision for the effectiveness of the financial management of the Transmigration Social Service and manpower can be said to be very instrumental because through this internal control all budget items which include routine expenditures and development expenditures can be in accordance with the Order of Spending Money by the treasurer, so that the function of supervision This has been placed as a means for the proper use of the issued budget funds.

Kata Kunci: Supervision; Finance

PENDAHULUAN

Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan Pengelolaan Keuangan daerah di lingkungan Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Mamasa pada dasarnya mencakup penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja yang meliputi penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai gaji, belanja barang, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi kantor dan lain-lain sebagainya.

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan adalah merupakan bagian penting dari manajemen keuangan itu sendiri, guna menjamin kesesuaian dan ketepatan pengeluaran-pengeluaran anggaran biaya. Oleh sebab itu fungsi pengawasan intern dalam konteks manajemen keuangan di Indonesia, dimasukkan sebagai fungsi pengendalian terhadap penggunaan dan penerimaan keuangan.

Di Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa, dalam pengelolaan keuangan daerah, maka fungsi pengawasan merupakan kebutuhan dan sangat penting dilakukan mengingat proses pengeluaran dan pembelanjaan belum memiliki standar manajemen keuangan yang dapat menjamin pada sistem pencatatan penggunaan uang, serta mekanisme pada perintah pengeluaran uang belum secara tegas ditetapkan batas-batas kewenangannya terutama pada level kepemimpinan yang lebih tinggi, sehingga bisa saja menimbulkan kebocoran-kebocoran dan manipulasi dalam penggunaan keuangan itu sendiri, yang implikasinya dapat merugikan masyarakat secara langsung.

Kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam penggunaan keuangan terutama dalam penerimaan dan pengeluaran uang, jelas merupakan implikasi pada sistem pengawasan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu fungsi pengawasan merupakan faktor yang turut menentukan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan uang itu sendiri. Pelaksanaan fungsi pengawasan dibidang administrasi keuangan pada dasarnya merupakan suatu fungsi untuk menjamin dan mengendalikan penggunaan keuangan daerah, yaitu adanya kesesuaian penggunaan uang yang dikeluarkan sasaran yang dikehendaki sebagaimana rencana alokasi anggaran tersebut.

Pelaksanaan fungsi terhadap Surat Pertanggung bendahara, yang dimaksudkan pengawasan dilaksanakan terutama Jawaban (SPJ) dari masing-masing agar seluruh alokasi biaya-biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta apakah tidak melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA apakah tidak terjadi kebocoran-kebocoran dalam penggunaan dan pengeluaran keuangan daerah, sehingga seluruh penggunaan anggaran tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuannya. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari kegiatan manajemen, di mana dengan pengawasan seluruh rencana yang diorganisir dan digerakkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya pengawasan adalah kegiatan manajer atau pimpinan yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Rencana yang bagaimanapun baiknya akan gagal sama sekali apabila manejer atau pimpinan tidak melakukan pengawasan. Dengan demikian, maka pengawasan adalah

pengendalian dan pengoreksian atas setiap kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pegawai bawahan sehingga pekerjaan itu dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk menuju pada suatu tujuan tertentu.

Gie (1972 : 32) mengemukakan bahwa Pengawasan adalah keseluruhan aktivitas dalam mengawasi, memeriksa dan mengendalikan setiap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana. Selanjutnya Soekarno (1986 : 48) yang mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, cara apa yang harus ditempuh sejalan dengan rencana". Sarwoto (1983 : 98) adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan yaitu dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan sesuai dengan rencana yang digunakan untuk mencapainya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan tersebut di atas dapat dipahami pengawasan pada hakekatnya adalah suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis untuk mencapai hasil maksimal dari suatu kegiatan yang sementara dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan kegiatan manajemen secara menyeluruh dalam suatu organisasi, maka kegiatan pengawasan pada dasarnya telah dimulai sejak dilakukannya kegiatan-kegiatan organisasi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan itu sendiri.

Dilihat dari segi waktu, pengawasan memiliki dua aspek, yaitu:

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dilaksanakan, hal ini dapat dicerminkan dari tata cara yang ditempuh yang berwujud dalam prosedur, peraturan di mana harus diteliti.
2. Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah suatu kegiatan dilakukan, dengan membandingkan apa yang harus terjadi/ direncanakan dan apa yang terjadi (nyata).

Perbedaan antara pengawasan preventif dengan pengawasan refresif tersebut dapat ditinjau dari segi waktu, tentang kapan pengawasan itu dilaksanakan. Di mana pengawasan preventif adalah pengawasan dilakukan sebelum sesuatu pekerjaan dilaksanakan. Tindakannya adalah untuk menjaga agar pelaksanaan suatu pekerjaan memenuhi ketentuan yang seharusnya. Sedangkan pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah suatu pekerjaan dilaksanakan. Tindakannya membandingkan apakah pekerjaan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang seharusnya. Pengawasan refresif ini dikenal dengan nama pemeriksaan. Namun perlu dipahami bahwa walaupun pemeriksaan tersebut bersifat refresif, tetapi pemeriksaan mempunyai daya preventif. Sebab dari apa yang diungkapkan kembali hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Tujuan dan Sasaran Pengawasan

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan bagian yang integral dari pelaksanaan suatu kegiatan dan harus dilaksanakan dengan baik. Berusaha agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut dapat

diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang, (Manullang, 1981 : 173).

Dengan demikian penegasan umum yang dilaksanakan perangkat pengawasan fungsional untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta untuk menemukan sebab-sebabnya apabila terdaat hal-hal yang tidak sesuai dengan program atau rencana yang ditentukan sebelumnya. Hasil pengawasan nantinya akan merupakan umpan balik bagi unsur pelaksana dimana perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan peningaktan kerja sehingga terjamin adanya tertib pengurusan pada semua bidang tugas dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Jadi sasaran pengawasan pada pokoknya berkenaan dengan pengendalian sumber dana dan daya, organisasi yang dikerahkan bagi kegiatan serta agar tujuan yang hendak dicapai.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APED Propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APED Kabupaten / Kota melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan rill dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APED masih terialu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peran pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan insiatif dan prakarsa Pemerintah daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Mardiasmo (2002 : 104).

Kemampuan anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau inerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah

transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Mardiasmo, 2002 : 105). Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki dan untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawabkan atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus yaitu berusaha memeberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan tugas-tugas pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa. Unit analisis penelitian adalah organisasi, yaitu pelaksanaan pengawasan intern dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dan anggaran pada Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan di bawah tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa, masih kadang-kadang kurang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan karena mekanisme pengawasan intern yang ada belum berjalan berdasarkan prosedur yang ada. Hal ini dibuktikan mwalui pertanyaan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dan hasilnya sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Prosedur Pengawasan

Pernyataan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
a. Sangat Baik	14	43,75
b. Baik	75	21,88
c. Cukup Baik	9	28,13
d. Kurang Baik	2	6,25
e. Kurang Baik	-	-
Jumlah	32	100,00

Sumber : Hasil pengolahan data wawancara, (2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa prosedur pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing atasan langsung adalah berlangsung baik dengan frekuensi 75 atau 21,88%, dalam arti bahwa tindakan-tindakan pengawasan yang dilaksanakan tersebut tidak memberikan kesulitan bagi para pegawai yang sedang bekerja. Sementara 14 atau 43,75% ralisasi antara atasan dan bawahan dalam menjalankan prosedur menilai sangat baik Walaupun sedikitnya ada 9 dan 2 yang masing-maing menyatakan cukup bahkan kurang baik tapi ini tidak telalu berpengaruh terhadap inkonsistensi dalam penjalankan prosedur dan kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan.

Tabel 2. Tanggapan Respdnen Tentang Frekuensi Pengawasan Intern di Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa

Pernyataan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
a. Setiap saat	19	59,38
b. Setiap Hari	8	25,00
c. Setiap Minggu	5	15,63
d. Setiap Bulan	-	-
e. Jarang Sekali	-	-
Jumlah	32	100,00

Sumber : Hasil pengolahan data wawancara, (2021)

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dari 32 informan yang diwawancarai (menggunakan pedoman wawancara), maka nampak bahwa umumnya informan memberikan jawaban bahwa pelaksanaan pengawasan intern dilakukan berlangsung setiap saat, dalam arti bahwa setiap atasan langsung dalam lingkungan Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan-pengelolaan keuangan berlangsung dalam setiap saat.

Selanjutnya diteliti mengenai apakah atasan anda pernah memeberikan teguran atau koreksi atas temuan-temuan dalam pelaksanaan tugas anda misalnya menemukan adanya kejanggalan terhadap pelaksanaan tugas anda selaku pegawai atau staf pada bagian keuangan.

Tabel 3. Tanggapan Reponden Tentang Apakah pernah mendapat Teguran atas Pelaksanaan Tugas-tugas

Pernyataan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
a. Selalu	-	-
b. Sering	4	12,50
c. Kadang-Kadang	9	28,13
d. Jarang	12	37,50
e. Tidak Pernah	7	21,88
Jumlah	32	100,00

Sumber : Hasil pengolahan data wawancara, (2021)

Dengan demikian dapat dilihat bahwa menurut informan yang yang menjadi sasaran penelitian ini, maka diperoleh informasi bahwa pada umumnya informan pernah mendapat koreksi atau teguran atas pelaksanaan pekerjaan meskipun itu jarang atau kadang-kadang dilakukan, dalam arti bahwa dalam kondisi tertentu kadang pimpinan atau atasan langsung mereka harus mengoreksi dan memberikan teguran atas apa kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para bawahannya.

Dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terjadinya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pelaksanaan tugas di bagian keuangan dari temuan obyek pengawasan intern-, seperti ketidak sesuaian anggaran yang dikeluarkan dengan item-item pengeluaran itu sendiri, serta adanya kesalahan-kesalahan dalam penulisan angka angka dari jumlah jumlah uang yang diterima atau yang dikeluarkan.

Tabel 4. Tanggapan Reponden Tentang Masalah-Masalah yang Sering Mendapat Perhatian Pimpinan dalam Pengawasan Intern

Pernyataan Informan	Frekuensi	Persentase (%)
a. Kekeliruan pencatatan	11	34,38
b. Kesalahan Angka-Angka	11	34,38
c. Kesalahan Administrasi	5	15,63
d. Keterlambatan Laporan	5	15,63
e. Lain-lain	-	-
Jumlah	32	100,00

Sumber : Hasil pengolahan data wawancara, (2021)

Mencermati hasil wawancara dengan informan tersebut di atas, maka diperoleh gambaran bahwa pada umumnya informan menilai bahwa pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh masing-masing atasan ternyata umumnya ditemukan pada sekitar kesalahan pencatatan dan kesalahan penulisan angka, meskipun ada sebagian informan yang menilai pada kesalahan keterlambatan laporan.

Indikator pada efektifitas pelaksanaan pengawasan intern adalah terletak pada sejauh mana hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan program yang ditetapkan. Dan salah satu tujuan dari pengawasan intern adalah untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan fungsional.

Berdasarkan hasil, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pengawasan intern telah memberikan hasil yang memadai terutama kurang dijumpainya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan dan pengeluaran uang itu sendiri yang dapat menyebabkan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional terutama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa.

Sasaran dari pengawasan intern ini adalah pada pelaksanaan tugas masing-masing dari bidang dan sub bagian dalam lingkungan Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Mamasa, terutama dalam pengelolaan anggaran belanja daerah yang meliputi anggaran belanja pembangunan dan anggaran belanja rutin.

Pada dasarnya bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut lebih ditujukan pengelola keuangan secara langsung, yaitu kepada bendaharawan daerah yang mengelola keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setiap awal tahun Anggaran dan ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah

KESIMPULAN

Prosedur pengawasan intern adalah Dipanggil dan kemudian diberi petunjuk, pengarahan dan pembinaan, namun demikian pelaksanaannya selalu dimonitor. Diberikan motivasi secara bertahap, introspeksi perintah artinya apakah perintah sudah sesuai dengan kemampuan para pelaksana. Pemberian sanksi terhadap setiap perintah yang tidak dilaksanakan dengan baik. Penyempurnaan diberbagai aspek administrasi. Sebagai bahan materi DP3 (Daftar Penilaian Pekerjaan pegawai). Diadakan wawancara untuk memperoleh ungkapan masalah yang sebenarnya. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan pengawasan intern ini berlangsung setiap saat.

Peranan pengawasan intern bagi efektifitas pengelolaan keuangan Dinas Sosial Transmigrasi dan tenaga kerja adalah dapat dikatakan sangat berperanan sebab melalui pengawasan intern ini semua pos-pos anggaran yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan dapat sesuai dengan Surat Perintah pengeluaran Uang oleh bendaharawan,

sehingga fungsi pengawasan intern ini telah ditempatkan sebagai sarana terhadap ketepatan penggunaan dana anggaran yang dikeluarkan.

REFERENSI

- Bintoro Tjokroamijojo, 1986, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Davey, Kenneth, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek Intemasional dan Relevansinya Pada Negara Ketiga, Jakarta UII Press.
- Devas, N. Binder B, Booth, A. Daweh, K. Kelly, R. 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Alih Bahasa Masri Moris, Jakarta, UI-Press.
- Handyaningrat Sowarno, 1989. Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta.
- John F. Due, 1985, Keuangan Negara Perekonomian Sektor Pemerintahan, UI Jakarta.
- Kaho, Riwu Josef, 1988. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Kansil, CST, 1983. Sistem Pemerintah Indoensia, Aksara Baru Jakarta.
- Kazim Ashar, 1993. Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta.
- Moenir, AS, 1987. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Gunung Agung, Jakarta.
- Santoso, Bagus, 1995, "Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Ash Daerah, Prisms Th XXIV No.4.
- Sarwoto, 1983, Organisasi, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soemarso, R, 1986, Akuntansi Suatu Pengantar, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekarno, 1986, Pengantar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syahril Machmud, 1998, Administrasi Kas Bendaharawan Pusat, Daerah dan Desa (APBN, APED dan APPKD) Departemen Dalam Negeri, Jakarta
- Sugiyono, 1998, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung The Liang Gie, 1972, Ensiklopedi Administrasi, Bulan Bintang, Jakarta
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Bina Rana Parawara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaja, A.W, 1992. Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, Rajawali Press, Jakarta.